




BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



CAPACITY BUILDING KUPVA BB

CAPACITY BUILDING KUPVA BB

Dibawakan Oleh:
Erry P. Suryanto
Deputi Kepala Perwakilan
Bank Indonesia Provinsi Banten

KPWDN PROVINSI BANTEN



DAFTAR ISI


1 DASAR HUKUM

2 PENERAPAN APU PPT

3 PENGAWASAN & PERIZINAN DI KPW BI BANTEN

4 PENERTIBAN

Sebagai LPP, Bank Indonesia telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan pedoman terkait APU PPT. Dalam menyusun PBI APU PPT, BI mengadopsi FATF 40 Recommendations, UU TPPU, dan UU TPPT...



Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah NKRI

Pasal 2 ayat (1)

“Setiap pihak wajib menggunakan Rupiah dalam transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI”

PBI No. 18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)

Pasal 2 ayat (6)

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Penyelenggara KUPVA Bukan Bank harus menerapkan ketentuan yang mengatur mengenai APU PPT serta mengenai kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah NKRI.



Penerapan Prinsip Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) yang efektif dapat mendukung integritas sistem keuangan di Indonesia.

Risiko APU dan PPT

1. Mengancam stabilitas perekonomian & integritas sistem keuangan
2. Mengurangi kredibilitas Indonesia di mata internasional
3. Meningkatkan risiko investasi
4. Pendanaan tindak pidana terorisme merupakan salah satu bentuk ancaman bagi kedaulatan negara



Outcome

1. Integritas sistem keuangan Indonesia
2. Kredibilitas dan reputasi Indonesia meningkat
3. Kepatuhan terhadap standar internasional

Kampanye dalam Persiapan MER FATF



BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA

#CegahPencucianUang #CegahPendanaanTerorisme

Mari Bertransaksi Secara Aman

Gunakan
Penyelenggara KUPVA (Money Changer) dan Penyelenggara Transfer Dana yang berizin

Tunjukkan
Identitas resmi di saat melakukan transaksi

Laporkan
Penyelenggara KUPVA (Money Changer) tidak berizin dan Penyelenggara Transfer Dana ilegal ke Bank Indonesia

Pelanggaran dikenakan SANKSI PIDANA PENJARA DAN DENDA (UU No.8/2010 dan UU No.9/2013)

Peran Pengawas sangat penting dalam mengkampanyekan APU PPT kepada masyarakat. Pengawas perlu mensosialisasikan hal-hal sbb:

1

PJSP dan KUPVA BB wajib melakukan identifikasi dan verifikasi setiap transaksi dengan calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.

2

PJSP dan KUPVA BB wajib menolak transaksi yang tidak dilengkapi dengan identitas calon Pengguna Jasa, Pengguna Jasa, dan *Beneficial Owner*.


3

PJSP dan KUPVA BB wajib melaporkan seluruh transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING


Pangsa KUPVA Banten.

Pangsa Jumlah Penyelenggara KUPVA BB KUPVA BB



1161 KUPVA BB
Banten 4 Jawa dan 6 NAsional


Pangsa Transaksi Jual Beli KUPVA BB di Pulau Jawa



“Total Transaksi KUPVA secara Keseluruhan Nasional mengalami Penurunan yang tajam Pada Triwulan II-2020”


Data Penjualan Valuta Asing KUPVA BB

Pulau Jawa



Data Pembelian Valuta Asing KUPVA BB


Pulau Jawa




KEGIATAN USAHA PENUKARAN VALUTA ASING

Perkembangan KUPVA BB

Perkembangan Transaksi KUPVA BB




Perkembangan Transaksi KUPVA BB berdasarkan Mata Uang



*dalam Miliar Rupiah

| Tahun | Jual* | Beli* | % |
|-------|----------|----------|------|
| 2020 | 1.160,56 | 1.159,87 | -56% |
| 2019 | 2.370,34 | 2.616,98 | 32% |
| 2018 | 1.736,21 | 1.983,41 | 26% |



Penerapan PSBB di dalam negeri dan Lock Down di Luar Negeri membuat transaksi KUPVA BB mengalami Kontraksi Tajam.


Assemen APU PPT KUPVA BB

Pemantauan dan Pengawasan On site maupun off Site

Siklus Pengawasan



Hasil Asesment RBA APU PPT 2019



Assesmen Terhadap Risiko PU/PT untuk menentukan langkah pengawasan yang akan dilakukan sesuai dengan tingkat risiko.

Kondisi Penerapan APU PPT pada KUPVA BB di Provinsi Banten, sebagian besar beradai pada Kondisi Menengah ke Buruk. Diperlukan Penawasan Pemeriksaan lebih mendalam kepada KUPVA BB di Provinsi Banten

PENGAWASAN DAN PERIZINAN KUPVA BB

Terdapat inovasi E-License Untuk Perizinan Saat Pandemi

PEMERIKSAAN UMUM

- Tahun 2020, target pemeriksaan 6 KUPVA BB dan 1 PTD BB
- Sehubungan dengan adanya pandemi COVID-19, Pemeriksaan Umum dilakukan secara Jarak Jauh sesuai pedoman DSSK dalam memorandum No.22/185/DSSK/M.01/B tanggal 30 Juli 2020 perihal Pedoman Umum Pemeriksaan dalam Kondisi Tertentu.
- Pemeriksaan Umum secara Jarak Jauh secara daring/virtual tetap dilakukan secara *full scope*, dengan pemeriksaan pada aspek Non APU PPT (kelembagaan, operasional, nilai tukar dan keuangan) dan APU PPT.
- Dalam rangka pemenuhan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan, KPw BI Provinsi Banten melakukan monitoring dan pembinaan secara langsung melalui daring/virtual terhadap penyelenggara.

JOINT AUDIT

- Pada tahun 2019, KPw BI Provinsi Banten melakukan *joint Audit* dengan Kpw Cirebon
- *Joint Audit* dilakukan dengan pemeriksaan pada aspek operasional PTD (pemeriksaan keamanan sistem, kerjasama dengan PTD lain, kerjasama dengan Tempat Penguangan Tunai (TPT), Pembukaan KC; aspek perlindungan konsumen dan aspek kepatuhan penyampaian laporan) dan aspek APU PPT

PENERTIBAN KUPVA BB TIDAK BERIZIN

- Pada bulan November 2018 bersama dengan POLDA Banten dan September 2019 bersama POLDA Metro Jaya, KPw BI Provinsi Banten telah melakukan penertiban terhadap 8 (delapan) Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin di Provinsi Banten dengan melakukan penempelan sticker penertiban.
- Selain penertiban bersama Kepolisian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten juga melakukan penanganan dengan pendekatan persuasif secara masif terhadap pelaku usaha KUPVA BB tidak berizin, antara lain penyampaian informasi dan edukasi melalui brosur, poster dan spanduk; penyampaian surat himbauan; sosialisasi aturan-aturan dan ketentuan perizinan penyelenggaraan KUPVA BB; dan *Consultative meeting* dan komunikasi untuk mendorong pelaku usaha mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia.

PERIZINAN

| Tahun | Jumlah KUPVA BB | Jumlah PTD BB |
|-------|-----------------|---------------|
| 2018 | 68 | 0 |
| 2019 | 47 | 1 |
| 2020 | 51 | 2 |

Upaya Saat Pandemi

Saat ini Perizinan dilakukan melalui penyampaian dokumen *online* pada aplikasi *e licensing* Bank Indonesia

Saat ini diketahui terdapat 3 permohonan izin KUPVA BB dan 1 permohonan izin PTD BB yang sedang dalam tahap pemrosesan izin melengkapi dokumen persyaratan melalui aplikasi *e-licensing*.

Front Office

- Tahap Awal Proses Perizinan
- Pemrosesan 100% Proses di E-lisencing
- Standar Layanan Administrasi paling lama 14 Hari Kalender.
- Pemeriksaan secara umum mengenai Kelengkapan Dokumen Perizinan.

Back Office

- Tahap Pengecekan Kesesuaian dan Validitas Dokumen terbaru yang disampaikan
- Standar Layanan Administrasi mengikuti SLA Perizinan KUPVA BB dan PTD BB yakni 30 hari Kalender.
- Pemrosesan sebagian di E-lisencing, dan sebagian *On-site* untuk mengecek kesesuaian dokumen dengan lapangan
- Terdiri dari Pencocokan Dokumen, Pemeriksaan Lokasi, Penyuluhan, hingga Pemberian izin

TEMUAN PEMERIKSAAN ASPEK APU-PPT

Nota



Field pada nota transaksi belum sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

REKAPITULASI Laporan



Belum menyusun rekapitulasi LTKT & LTKM yang telah dilaporkan kepada direksi dan komisaris secara berkala, serta menyampaikannya ke PPAATK

Training APU-PPT




Penyelenggara belum melakukan training kepada karyawan terkait dengan penerapan APU-PPT

Direksi/ Pejabat APU-PPT



Penyelenggara belum memiliki dokumen penunjukkan direksi/pejabat yang bertanggungjawab atas penanganan APU-PPT

SIPESAT



Penyelenggara belum menyampaikan data Nasabah Baru secara Benar

Aspek Kelembagaan dan Manajemen



Persetujuan

1. SKDU Penyelenggara telah kedaluwarsa
2. TDP Penyelenggara telah kedaluwarsa
3. Pemindahan alamat dilakukan tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia
4. Penyelenggara membuka Kantor Cabang tanpa terlebih dahulu memperoleh izin dari Bank Indonesia
5. Perjanjian sewa-menyewa tempat usaha tidak dilakukan atas nama Penyelenggara



Laporan

Penyelenggara tidak menyampaikan laporan terkait dengan perubahan modal dasar dan/atau modal disetor



Standard Operating Procedure

Penyelenggara belum memiliki Kebijakan dan Prosedur Tertulis (*Standard Operating Procedure/SOP*) yang mengatur mengenai:

1. Manajemen Tata Kelola Perusahaan
2. Manajemen Risiko
3. Penerapan APU-PPT
4. Perlindungan Konsumen
5. Penetapan Kurs

Aspek Pengelolaan Transaksi dan Nilai Tukar



Surat Kuasa

Penyelenggara melakukan atau menerima transfer ke atau dari nama nasabah yang berbeda dengan nasabah yang datang ke lokasi usaha Penyelenggara

Dalam hal Nasabah **diwakili** pihak lain untuk melakukan jual dan beli UKA dengan Penyelenggara, maka Penyelenggara wajib memastikan Nasabah telah menyampaikan dokumen sebagai berikut:


1. fotokopi dokumen identitas Nasabah;
2. fotokopi dokumen identitas pihak lain yang ditunjuk mewakili Nasabah; dan
3. Surat Kuasa Nasabah kepada pihak lain sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia No.18/42/DKSP

Aspek Keuangan

Keterlambatan Penyampaian LKU

Pasal 31 ayat (2) PBI No.18/20/PBI/DKSP


LKU wajib disampaikan secara bulanan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya



Laporan Perubahan Ekuitas belum disampaikan

Pasal 31 ayat (1) PBI No.18/20/PBI/2016

Kantor Pusat Penyelenggara wajib menyampaikan laporan keuangan kepada Bank Indonesia. Laporan Keuangan terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Laporan Perubahan Ekuitas



Kesalahan Pencatatan Laporan Keuangan

1. Ketidaksesuaian pencatatan modal disetor antara Akta Perusahaan dengan Laporan Neraca
2. Perbedaan pencatatan PPh antara SPT dengan Laporan Laba Rugi
3. Perbedaan saldo bank antara rekening koran dengan laporan neraca
4. Perbedaan saldo antara pembukuan penyelenggara dengan Laporan Keuangan yang disampaikan Penyelenggara
5. Perbedaan pencatatan saldo awal dan saldo akhir antara LKU Jan'17 dan Des'17 dengan Laporan Laba Rugi
6. Perbedaan pencatatan penjualan dan pembelian antara LKU dengan Laporan Laba Rugi Perusahaan
7. Terdapat perbedaan saldo laba/rugi pada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca perusahaan
8. Perlu dilakukan penyesuaian antara nilai akumulasi penyusutan pada Laporan Neraca dengan penyusutan pada Laporan Laba Rugi
9. Terdapat kesalahan penempatan pos akun pada Laporan Keuangan



1. Sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), Bank Indonesia selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah “*money changer*”, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin Bank Indonesia
2. Tujuan penertiban:
 - a. Mencegah digunakannya *money changer* sebagai sarana *extraordinary crime*, seperti pencucian uang, narkoba, korupsi;
 - b. Mengawasi aspek perlindungan konsumen oleh KUPVA BB kepada nasabahnya; dan
 - c. Membangun industri layanan penukaran valuta asing yang berintegritas.
3. Pada bulan November 2018 bersama dengan POLDA Banten dan September 2019 bersama POLDA Metro Jaya, KPw BI Provinsi Banten telah melakukan penertiban terhadap 8 (delapan) Penyelenggara KUPVA BB tidak berizin di Provinsi Banten dengan melakukan penempelan sticker penertiban.
4. Selain penertiban bersama Kepolisian, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Banten juga melakukan penanganan dengan pendekatan persuasif secara masif terhadap pelaku usaha KUPVA BB tidak berizin, antara lain penyampaian informasi dan edukasi melalui brosur, poster dan spanduk; penyampaian surat himbauan; sosialisasi aturan-aturan dan ketentuan perizinan penyelenggaraan KUPVA BB; dan *Consultative meeting* dan komunikasi untuk mendorong pelaku usaha mengajukan permohonan izin kepada Bank Indonesia.

PENERTIBAN KUPVA BB TIDAK BERIZIN

Bersama POLDA Banten dan Metro Jaya





BANK INDONESIA
BANK SENTRAL REPUBLIK INDONESIA



TERIMA KASIH

KANTOR PERWAKILAN PROVINSI BANTEN